



KEPALA DESA CIMULYA
KECAMATAN CIMAHI KABUPATEN KUNINGAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA CIMULYA
Nomor : 445.8/KPTS.6-Kesra/2025

TENTANG

PENUNJUKAN KADER POS PEMBINAAN TERPADU (POSBINDU)
“BESTI” BERSAMA SEHAT ITU INDAH
DESA CIMULYA KECAMATAN CIMAHI
PERIODE TAHUN 2025 – 2029

KEPALA DESA CIMULYA

- Menimbang
- a. bahwa Pos Pembinaan Terpadu merupakan salah satu wadah pembinaan kesehatan bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan pengetahuan kesehatan, pemantapan pelaksanaan Keluarga Berencana (KB), peningkatan kesehatan ibu, balita dan Lansia serta untuk mewujudkan keluarga berkualitas;
 - b. bahwa dalam pelaksanaan program Pos Pembinaan Terpadu sebagaimana dalam huruf a, perlu membentuk pelaksana operasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk dan mengangkat kader Pos Pembinaan Terpadu yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dalam rangka meningkatkan dan mewujudkan tertib administrasi kependudukan;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pembinaan Terpadu;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pembinaan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 272);
10. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
11. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 36 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Stunting di Kabupaten Kuningan;
12. Peraturan Desa Cimulya Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
13. Peraturan Desa Cimulya Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 2024-2031;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk dan menunjuk nama-nama Kader Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu "BESTI") Desa Cimulya Kecamatan Cimahi Kabupaten Kuningan masa bhakti 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kader Posbindu sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas kader;
 2. melaksanakan dan menerapkan hasil pembinaan pada kegiatan Posbindu setiap bulannya;
 3. mencatat hasil rekam Posbindu dan merekapnya; dan
 4. membuat laporan hasil Pengukuran dan pemeriksaan Kesehatan (PTM) pada Posbindu kepada Kepala Desa.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di:Desa Cimulya

Tanggal : 15-01-2025

KEPALA DESA CIMULYA



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

Sdr. Camat Cimahi

Sdr. Kepala UPTD Kesehatan Kecamatan Cimahi

Sdr. Ketua BPD Desa Cimulya

Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN Keputusan Kepala Desa Cimulya
Nomor : 445.8/KPTS.6-Kesra/2025
Tanggal : 15-01-2025
Tentang : Penunjukan Kader Pos
Pembinaan Terpadu "BESTI"
Tahun 2025-2029

KADER POS PEMBINAAN TERPADU (POSBINDU)
"BESTI" BERSAMA SEHAT ITU INDAH
DESA CIMULYA KECAMATAN CIMAHI
KABUPATEN KUININGAN
PERIODE TAHUN 2025 – 2029

1. Penanggungjawab : Kepala Desa
2. Pembina : Sekretaris Desa
3. Pengarah/konseling : Bidan Desa
: Kasi Pelayanan Desa
: Ketua TP-PKK Desa
4. Kader Posbindu :

NO.	NAMA	NIK	ALAMAT	JABATAN	KET.
1.	KARTINI	3208245011810005	RT.08 RW.03	Ketua	
2.	ROHAYATI	3208245209770001	RT.04 RW.02	Sekretaris	
3.	HENI	3208244702720002	RT.09 RW.03	Bendahara	
4.	TITI SETIAWATI	3208247004790001	RT.05 RW.02	Anggota	
5.	IPAT AGUSTINA	3208244108890001	RT.07 RW.03	Anggota	
6.	KASINI	3208244307660002	RT.07 RW.03	Anggota	

